



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 34.A TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penyerahan piutang PBB-P2 dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maka guna validitas data piutang tersebut perlu dilakukan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- Bupati adalah Bupati Pacitan.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Pacitan.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- Objek PBB-P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- Subjek PBB-P2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2) yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan.
- Piutang PBB-P2 adalah Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB-P2 yaitu Pokok Ketetapan dikurangi Pembayaran bukan termasuk pembayaran atas denda;
- Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data obyek pajak PBB-P2 yang memiliki Tunggalan Pajak untuk setiap Desa/Kelurahan;
- Pemutakhiran Data Piutang adalah Kegiatan untuk menyesuaikan/mencocokkan Nilai Piutang pada data obyek dan atau subyek pajak PBB-P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya (dokumen bukti pembayaran);
- Verifikasi Data adalah kegiatan pengujian kebenaran data obyek dan atau subyek PBB-P2 yang tercantum dalam Daftar Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya;

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang Lingkup kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 dalam peraturan ini meliputi kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang belum teridentifikasi berdasarkan NOP.

**BAB III
TUJUAN
Pasal 3**

Kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 bertujuan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan NOP.

**BAB IV
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB-P2**

**Bagian Kesatu
Pekerjaan Pendahuluan**

Pasal 4

- Pemutakhiran data piutang PBB-P2 dilaksanakan oleh tim;
- Tim sebagaimana ayat (1) dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
- Susunan Tim sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Pelindung;
 - Penasehat;

- 1) Dokumen bukti pembayaran/setoran PBB-P2 secara gelondongan dan atau bukti dukung lainnya;
 - 2) Dokumen bukti pembayaran/setoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain: STTS (TP-PBB/Wajib Pajak) atau STTS yang belum disampaikan ke DPPKA, LMP-PBB (Desa/Kelurahan), DPH lembar 1 yang telah diregristasi oleh Petugas TP-PBB/Bank Jatim, Alat Keterangan lain yang menunjukkan jumlah pembayaran pada suatu Desa/Kelurahan;
- b. Merekam kategori subyek pajak dan status bayar untuk pembayaran secara gelondongan
- (4) Dalam hal diperoleh dokumen bukti pembayaran secara Gelondongan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 1), Seksi Penyediaan dan Pengolahan Data menyerahkan Salinan Dokumen dimaksud kepada Seksi Pekerjaan Lapangan untuk disampaikan ke Desa/Kelurahan;
 - (5) Petugas Pendata bekerjasama dengan Kepala Desa/Kelurahan melakukan pekerjaan, meliputi :
 - a. Verifikasi data obyek/subyek PBB-P2 pada dokumen bukti pembayaran secara gelondongan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mengisi kolom Kategori obyek/subyek pajak pada Daftar Nominatif dengan kode sebagai berikut:

Kode Kategori Obyek Pajak (Mapping)	Keterangan
1	Obyek secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan
2	Obyek Pajak yang memiliki 2 atau lebih NOP sehingga PBB nya diterbitkan lebih dari 1 kali pada tahun yang sama
3	Obyek pajak yang subyek pajaknya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas
4	Obyek pajak yang lokasi dan subyeknya dapat teridentifikasi dengan jelas

- b. Pengisian kolom status bayar pada Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada lampiran K;
- c. Kepala Desa/Lurah menyampaikan hasil pengisian sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Petugas Pendata.

Bagian Ketiga
Pekerjaan Laporan
Pasal 7

- (1) Ketua Tim membuat Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB- P2, sesuai format pada Lampiran L.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 8

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan dalam tata cara Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27-10-2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 34.A TAHUN 2015
TANGGAL: 27 - 10 - 2015

A. CONTOH DOKUMEN PENOLAKAN PEREKAMAN PEMBAYARAN PBB P2

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Penolakan Perekaman Pembayaran PBB P2

Kepada :
Yth. Sdr.

.....
Di
.....

Sehubungan dengan STTS yang saudara sampaikan untuk dilakukan perekaman pembayaran PBB-P2 atas Obyek Pajak :

- 1. NOP :
- 2. Nama Wajib Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. PBB Terutang :

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan terhadap keabsahan pembayaran STTS, perekaman pembayaran PBB-P2 untuk obyek pajak yang tersebut diatas tidak dapat dilakukan dikarenakan :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA DPPKA
KABUPATEN PACITAN

.....

B. CONTOH DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB-P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF
NOMOR BA. :

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah
dilakukukan serah terima Daftar Nominatif untuk Desa/Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten Pacitan,
dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

Jumlah Halaman Daftar Nominatif	Jumlah Obyek Pajak	Nilai Piutang PBB P2
1	2	3

Kepala Desa/Kelurahan

.....

Koordinator
Seksi Pekerjaan Lapangan

.....

C. CONTOH DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF HASIL VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF
HASIL VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2
NOMOR BA.:

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah
dilakukan serah terima Daftar Nominatif Hasil Verifikasi Data Piutang PBB P2
untuk Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Pacitan, dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

Jumlah Halaman Daftar Nominatif	Jumlah Obyek Pajak	Nilai Piutang PBB P2
1	2	3

Koordinator
Seksi Pekerjaan Lapangan

Kepala Desa/Lurah

.....

.....

D. CONTOH DOKUMEN DATA PIUTANG PBB-P2

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB-P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**LAPORAN DATA PRA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
NOMOR LAP. :**

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa
berdasarkan Data pada Basis Data PBB P2, Saldo Pra Pemutakhiran Data
Piutang PBB P2 ditetapkan sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Sektor	Tahun Pajak	Jumlah SPPT	Nilai Piutang
Pacitan	Donorojo	Belah	Perdesaan	Thn 2013		
				Thn 2014		
	Punung	Bomo	Perdesaan	Thn 2013		
				Thn 2014		
	Pringkuku	Ngadirejan	Perkotaan	Thn 2013		
				Thn 2014		
	Pacitan	Sidoharjo	Perkotaan	Thn 2013		
				Thn 2014		
		Ploso	Perkotaan	Thn 2013		
				Thn 2014		
		Baleharjo	Perkotaan	Thn 2013		
				Thn 2014		

Ketua Tim,

.....

E. CONTOH DOKUMEN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2
NOMOR BA.:**

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah
dilakukan Verifikasi Data terhadap obyek pajak yang tercantum dalam Daftar
Nominatif Piutang PBB P2 untuk Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Pacitan, dengan rekapitulasi data
sebagai berikut :

No	Kategori Obyek Pajak	Jumlah Obyek Pajak	Piutang PBB
1.	Kategori 1		
2.	Kategori 2		
3.	Kategori 3		
4.	Kategori 4		
5.	Keterangan lainnya		
Jumlah			

Daftar obyek pajak per kategori adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Petugas Pendata

Kepala Desa/Lurah

.....

.....

Mengetahui :

Kepala DPPKA
Kabupaten Pacitan

C A M A T

.....

.....

F. CONTOH DOKUMEN BERITA ACARA PELUNASAN PIUTANG PBB P2 SECARA GELONDONGAN

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**BERITA ACARA PELUNASAN PIUTANG PBB P2 SECARA GELONDONGAN
NOMOR BA.:**

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah
dilakukan Verifikasi Data terhadap obyek pajak yang tercantum dalam Daftar
Nominatif Piutang PBB P2 untuk Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Pacitan, dengan rekapitulasi data
sebagai berikut :

No	Kategori Obyek Pajak	Jumlah Obyek Pajak	Piutang PBB
1.	LUNAS		
Jumlah			

Daftar Rincian Obyek Pajak hasil Verifikasi Pembayaran secara Gelondongan
adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Petugas Pendata

Kepala Desa/Lurah

.....

.....

Mengetahui :

Kepala DPPKA
Kabupaten Pacitan

C A M A T

.....

.....

G. CONTOH DOKUMEN DAFTAR OBYEK PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN SECARA GELONDONGAN

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**DAFTAR OBYEK PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN
SECARA GELONDONGAN**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Sejumlah : (SPPT)

No	NOP	Nama Wajib Pajak	Tanggal Bayar	Nama Bank TP	Piutang PBB yang dilunasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

Pacitan,
Koordinator Seksi
Pekerjaan Lapangan

.....

H. CONTOH DOKUMEN DAFTAR OBYEK PAJAK YANG MEMILIKI DUA ATAU LEBIH NOMOR OBYEK PAJAK

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**DAFTAR OBYEK PAJAK YANG MEMILIKI DUA ATAU LEBIH
NOMOR OBYEK PAJAK**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Sejumlah : (SPPT)

NO	NOP	Nama Wajib Pajak	Nilai Piutang (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
dst			

Pacitan,
Koordinator Seksi
Pekerjaan Lapangan

.....

**I. CONTOH DOKUMEN DAFTAR OBYEK PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DIIDENTIFIKASI DENGAN JELAS**

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**DAFTAR OBYEK PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DIIDENTIFIKASI DENGAN JELAS**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Sejumlah : (SPPT)

NO	NOP	Nama Wajib Pajak	Nilai Piutang (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
dst			

Pacitan,
Koordinator Seksi
Pekerjaan Lapangan

.....

**J. CONTOH DOKUMEN DAFTAR OBYEK PAJAK YANG DAPAT
DIIDENTIFIKASI DENGAN JELAS**

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DPPKA KABUPATEN PACITAN

**DAFTAR OBYEK PAJAK YANG DAPAT
DIIDENTIFIKASI DENGAN JELAS**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Sejumlah : (SPPT)

NO	NOP	Nama Wajib Pajak	Nilai Piutang (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
dst			

Pacitan,
Koordinator Seksi
Pekerjaan Lapangan

.....

K. CONTOH DOKUMEN DAFTAR NOMINATIF PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

DAFTAR NOMINATIF PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
TAHUN

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Sejumlah : (SPPT)

NO	NOP	Alamat Obyek Pajak	Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Jumlah Tagihan PBB	Status Bayar	Kategori OP	Ket.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12

Ketua Tim,
.....

L. CONTOH DOKUMEN LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2 TAHUN

NOMOR LAP. :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Data Pra Pemutakhiran			Data Pasca Pemutakhiran		
		Jumlah SPPT	PBB yang harus Dibayar (Rp.)	Piutang PBB (Rp.)	Jumlah SPPT	PBB yang harus Dibayar (Rp.)	Piutang PBB (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Ketua Tim,

.....

M. CONTOH DOKUMEN LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBYEK DAN/ATAU SUBYEK PBB P2

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB P2
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DPPKA KABUPATEN PACITAN

LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBYEK DAN/ATAU SUBYEK PBB P2
TAHUN

NOMOR LAP. :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kecamatan	Kelurahan /Desa	Jumlah OP dalam Daftar Nominatif	Jumlah Tagihan PBB dim. Daftar Nominatif (Rp.)	Jumlah OP Kategori 1	Piutang PBB OP Kategori 1 (Rp.)	Jumlah OP Kategori 2	Piutang PBB OP Kategori 2 (Rp.)	Jumlah OP Kategori 3	Piutang PBB OP Kategori 3 (Rp.)	Jumlah OP Kategori 4	Piutang PBB OP Kategori 4 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ketua Tim,

.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO